



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GONG MARULI TUA NASUTION, Laki-laki, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Rondaman, Kec. Halongonan Timur, Kab. Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **RIKA DAMAYANI TANJUNG, S.H.**, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 97/SK/09/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 22 September 2020 Pekerjaan Advokat / Pengacara, yang beralamat Jl.Denai No 179-E, Kompleks Denai Nodigon Kota Medan. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

Herman Arianto (Pulle), Selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F. SPTI-K.SPSI) Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkedudukan di Jalan Gunungtua-Langgapayung Huta Lombang, Kota Gunung Tua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ouce Prama Yudha Hasibuan, S.H. dan Subur Siregar, S.H Advocat yang beralamat di Lk. I Pasar Gunung Tua Kel. Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Halaman 1 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Desember 2020 Nomor 545/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 02 Desember 2020 Nomor 545/Pdt/2020/PT MDN oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 10 September 2020 Nomor 20/Pdt. G/2020/PN Psp, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 3 Juli 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F. SPTI-K. SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Masa Bhakti 2019-2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-05/ORG/DPC-FSPTI/PL/XII/2019 Tentang Pengukuhan TKBM Pimpinan Unit Kerja (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/Sinar Sawit Subuh Lestari Rokan Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor : KEP-05/ORG/DPC-FSPTI/PL/XII/2019 Tentang Pengukuhan TKBM Pimpinan Unit Kerja (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/Sinar Sawit Subuh Lestari Rokan Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 05 Desember 2019 telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah berdasarkan Surat Nomor : 560/2094/NakerKopUKM/2019 tertanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa kemudian Tergugat selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja

Halaman 2 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Indonesia (F. SPTI-K.SPSI) Kabupaten Padang Lawas Utara tiba-tiba menonaktifkan Penggugat selaku Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F. SPTI-K. SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara sekaligus mengukuhkan susunan pengurus yang baru sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : Kep-10/Org/DPC-FSPTI/PL/II/2020 MENONAKTIFKAN SURAT KEP-05/ORG/DPC/F.SPTI-K.SPSI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA AN. GONG MARULI TUA NASUTION TENTANG PENGUKUHAN TKBM PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/SUMBER SINAR SAWIT LESTARI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR tanggal 22 Juni 2020;

- Bahwa sikap dan tindakan Tergugat tersebut diatas telah melanggar BAB V Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia yang berbunyi sebagaimana dikutip sebagai berikut :

BAB V

Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 9

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan berakhir oleh karena :

1. Meninggal dunia
2. Permintaan sendiri secara sukarela dan atau melalui pengajuan secara tertulis.
3. Tidak lagi bekerja dalam lingkungan Transport.
4. Dikeluarkan karena melakukan sesuatu tindakan yang merugikan organisasi dan atau melanggar ketentuan yang mendasar dari organisasi.

- Bahwa sebagaimana ketentuan organisasi yang dikutip tersebut diatas, tidak satupun memenuhi kriteria yang dapat menyebabkan berakhirnya keanggotaan Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat sama sekali tidak pernah melanggar atau memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Bab V Pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi Federasi Serikat

Halaman 3 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F. SPTI-K. SPSI);

- Bahwa lagi pula selama ini Penggugat tidak pernah mendapat sangsi disiplin baik berupa teguran lisan, Peringatan Tertulis, Pemberhentian sementara/Skorsing maupun sangsi berupa pemecatan sebagaimana yang diatur dalam BAB V Pasal 10 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
- Bahwa selanjutnya lagi sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas telah melenceng jauh dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan organisasi karena ketentuan organisasi tidak mengenal penonaktifan anggota, apalagi Surat Keputusan Nomor : Kep-10/Org/DPC-FSPTI/PL/II/2020 Tanggal 22 Juni 2020 tersebut diatas hanya menonaktifkan Surat Keputusan yang lama pengukuhan Penggugat;
- Bahwa jika pun penonaktifan tersebut ditafsirkan sama dengan pemecatan sebagaimana dalam ketentuan BAB V Pasal 10 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada point 5, maka ketentuannya sangat jelas menegaskan bila melakukan tindakan disiplin/sangsi berupa Pemecatan keanggotaan harus mendapat pengesahan dari Pimpinan Pusat Organisasi sebagaimana dikutip sebagai berikut :

BAB V Pasal 10 Angka 5 :

"Tindak Disiplin/Sangsi berupa pemecatan keanggotaan harus mendapat pengesahan dari pimpinan pusat organisasi".

Akan tetapi kesemua itu dilanggar oleh Tergugat, karena Tergugat sama sekali tidak pernah ada mendapat pengesahan atas penonaktifan Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F. SPTI-K. SPSI) PT. SSSL/Sinar Sawit Subuh Lestari Rokan Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara ;

- Bahwa kemudian penerbitan Surat Keputusan Nomor : Kep-10/Org/DPC-FSPTI/PL/II/2020 MENONAKTIFKAN SURAT KEP-05/ORG/DPC/F.SPTI-K.SPSI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA AN. GONG MARULI TUA NASUTION TENTANG PENGUKUHAN TKBM PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/SUMBER SINAR SAWIT LESTARI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR tanggal 22 Juni 2020 mengandung cacat hukum karena menonaktifkan seluruh

Halaman 4 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dalam pengurus lama, dan memasukkan pengurus baru yang sama sekali belum pernah menjadi anggota Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F. SPTI-K. SPSI), karena sesuai dengan ketentuan organisasi bila pun terjadi perubahan pengurus, maka yang diangkat harus terlebih dahulu menjadi anggota organisasi;

- Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas Surat Keputusan Nomor : Kep-10/Org/DPC-FSPTI/PL/II/2020 MENONAKTIFKAN SURAT KEP-05/ORG/DPC/F.SPTI-K.SPSI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA AN. GONG MARULI TUA NASUTION TENTANG PENGUKUHAN TKBM PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/SUMBER SINAR SAWIT LESTARI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR tanggal 22 Juni 2020 mengandung cacat hukum karena penomoran dalam surat tersebut telah terjadi kekeliruan sehingga mengakibatkan surat keputusan tersebut cacat hukum, yakni tanggal penerbitan surat tersebut pada Tanggal 22 Juni 2020 akan tetapi dalam penomoran surat tertulis Nomor : Kep-10/Org/DPC-FSPTI/PL/III/2020 seolah-olah bulan penerbitan surat pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jelaslah Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada Penggugat yang mana perbuatan tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat sehingga demi hukum perbuatan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
- Bahwa dengan demikian Penggugat sangat keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-10/ORG/DPC-FSPTI/PL/III/2020 MENONAKTIFKAN SURAT KEP-05/ORG/DPC/F.SPTI-K.SPSI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA An. GONG MARULI TUA NASUTION TENTANG PENGUKUHAN TKBM PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/SUMBER SINAR SAWIT LESTARI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR karena hal tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : KEP-10/ORG/DPC-FSPTI/PL/II/2020 MENONAKTIFKAN SURAT KEP-

Halaman 5 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/ORG/DPC/F.SPTI-K.SPSI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA An. GONG MARULI TUA NASUTION (lc. Penggugat)
TENTANG PENGUKUHAN TKBM PIMPINAN UNIT KERJA (PUK)
F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/SUMBER SINAR SAWIT LESTARI DESA
RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR
tanggal 22 Juni 2020 Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan
sewenang-wenang;

- Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Nomor : KEP-10/ORG/DPC-FSPTI/PL/II/2020 MENONAKTIFKAN SURAT KEP-05/ORG/DPC/F.SPTI-K.SPSI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA An. GONG MARULI TUA NASUTION (lc. Penggugat) TENTANG PENGUKUHAN TKBM PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/SUMBER SINAR SAWIT LESTARI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR Tanggal 22 Juni 2020 dilakukan secara melanggar hukum dan sewenang-wenang, oleh karenanya mohonlah agar surat keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-10/ORG/DPC-FSPTI/PL/II/2020 MENONAKTIFKAN SURAT KEP-05/ORG/DPC/F.SPTI-K.SPSI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA An. GONG MARULI TUA NASUTION (lc. Penggugat) TENTANG PENGUKUHAN TKBM PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/SUMBER SINAR SAWIT LESTARI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR Tanggal 22 Juni 2020 dilakukan secara melanggar hukum dan sewenang-wenang yang telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat, oleh karenanya untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap diri Penggugat, maka beralasanlah kiranya bagi majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan Provisi yang memerintahkan Tergugat untuk Menunda Surat Keputusan tersebut sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materil maupun kerugian immateril bagi Penggugat yang menurut hukum kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut yakni sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam perkara aquo dan biaya jasa Advokat yang diperhitungkan nilainya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

KERUGIAN IMMATERIAL :

- Kerugian immateril berupa tergerusnya pikiran, integritas dan kredibilitas Penggugat dihadapan publik terutama anggota masyarakat yang semuanya sangat tak ternilai dan tak dapat terbilang dengan bilangan uang, namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memberi pertimbangan cukuplah Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat tidak dengan segera melaksanakan putusan Pengadilan dan oleh karena itu mohonlah Pengadilan juga berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah Tergugat serta segenap yang timbul diatasnya kepunyaan Tergugat serta harta benda Tergugat lainnya yang akan ditunjuk kemudian;
 - Bahwa apabila Tergugat tidak mematuhi bunyi isi putusan ini dengan sukarela, sehingga alangkah sangat beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000/harinya bila Tergugat lalai mematuhi bunyi isi putusan ini;
 - Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik maka alangkah sangat beralasan hukum agar putusan ini diputus dengan serta merta (*Uit Voerbaarheid Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
 - Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka cukup alasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk berkenan

Halaman 7 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk itu guna memanggil para pihak untuk bersidang seraya berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Nomor : KEP-10/ORG/DPC-FSPTI/PL/II/2020 MENONAKTIFKAN SURAT KEP-05/ORG/DPC/F.SPTI-K.SPSI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA An. GONG MARULI TUA NASUTION (lc. Penggugat) TENTANG PENGUKUHAN TKBM PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/SUMBER SINAR SAWIT LESTARI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR Tanggal 22 Juni 2020 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan putusan Provisi yang telah diambil dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : KEP-05/ORG/DPC-FSPTI/PL/XII/2019 Tentang Pengukuhan TKBM Pimpinan Unit Kerja (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/Sinar Sawit Subuh Lestari Rokan Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 05 Desember 2020 adalah sah demi hukum;
6. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : KEP-10/ORG/DPC-FSPTI/PL/II/2020 MENONAKTIFKAN SURAT KEP-05/ORG/DPC/F.SPTI-K.SPSI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA An. GONG MARULI TUA NASUTION (lc. Penggugat) TENTANG PENGUKUHAN TKBM PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/SUMBER SINAR SAWIT LESTARI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR Tanggal 22 Juni 2020 tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

Halaman 8 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril yang di perhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-/harinya bila Tergugat lalai mematuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uit Voerbaarheid Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kompetensi Absolute.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya mempersoalkan Penon aktifkan Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang lawas Utara, yang mana atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah melanggar AD dan ART Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) BAB V Pasal 9 dan pasal 10, (Objek Perkara);
- Bahwa berdasarkan kutipan diatas jelaslah Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak berwenang mengadili perkara ini melainakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian mohon menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) adalah merupakan suatu organisasi, Lembaga atau Perkumpulan yang mempunyai susunan kepengurusan di tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten yang mana setiap kebijakan dan keputusan organisasi, Lembaga atau Perkumpulan ini harus saling berkoordinasi antara pengurus pusat, Provinsi dan

Halaman 9 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten demi kemajuan dan keberlangsungan organisasi, Lembaga atau Perkumpulan ini. Maka sudah semestinya jika ada suatu permasalahan ataupun kebijakan yang terjadi pada kepengurusan sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat diatas, maka semestinya Penggugat dalam gugatannya menarik atau mengikutsertakan Pengurus Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) tingkat Pusat, dan Pengurus Tingkat Provinsi sebagai Para Pihak dalam gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak maka berdasarkan Hukum Acara Perdata sangat beralasan hukum, bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dalam persidangan ini.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai Jawaban dan bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar Tergugat telah Menonaktifkan Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) sebab Tergugat telah beberap kali menasehati dan memberi masukan serta arahan kepada Penggugat demi terciptanya kemajuan dan keberlangsungan eksistensi Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) khususnya di wilayah Kabupaten Padang lawas Utara, akan tetapi Penggugat tidak ada menunjukkan sikap perubahan yang nyata dalam menjaga marwah dan martabat Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI), maka terkait dengan sikap Penggugat tersebut, maka disinilah diperlukan suatu sikap dan ketegasan seorang Tergugat selaku ketua Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Padang lawas Utara untuk mengambil sikap, sesuai dengan visi misi nya dalam menjabat yaitu

Halaman 10 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jika Anggota tidak bisa dibina lagi lebih baik dibinasakan demi menjaga marwah dan martabat Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI);

4. Bahwa adapun kesalahan Penggugat sehingga Tergugat Menonaktifkan Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang lawas Utara yaitu :

- Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang lawas Utara tidak loyall kepada Organisasi ;
- Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang lawas Utara tidak sanggup dan tidak pernah mendirikan Plank di wilayah kerjanya;
- Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang lawas Utara melakukan penggelapan uang hasil Pendapatan Organisasi di wilayah kerjanya;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, apa yang didalilkan Penggugat Dalam gugatannya Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu pendapat hukum yang sangat keliru dan menyesatkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil Eksepsi, Dalam Pokok Perkara diatas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini mengambil keputusan yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan pertimbangan hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan putusannya Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Psp tanggal 10 September 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Psp.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 986.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/PDT.BAND/2020/PN Psp yang dibuat HERY CHANDRA, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2020, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Padangsidempuan tanggal 10 September 2020 Nomor 20/Pdt G/2020/PN Psp, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 24 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 21 Oktober 2020, dan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2020 yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* pada halaman 14 alinea 3 yang menyatakan “ **Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan penggugat ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa serikat pekerja yang berkaitan dengan keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah termasuk kewenangan absolute Pengadilan Hubungan Industrial**”,
- Bahwa jika diteliti dengan cermat pertimbangan *judex factie*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam pertimbangannya sangat keliru **karena gugatan Pembanding/Penggugat** adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat yang berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, sehingga dapat diajukan sebagai perkara gugatan perdata di pengadilan umum;
- Bahwa Pembanding mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan penonaktifan Pembanding/Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F. SPTI-K. SPSI) PT. SSSL/Sinar Sawit Subuh Lestari Rokan Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-10/Org/DPC-FSPTI/PL/II/2020;
- Bahwa lagipula yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni “perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”. ;

Halaman 13 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang disebutkan diatas maka sangatlah jelas defenisi perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah apabila 2 (dua) serikat pekerja/serikat buruh yang berbeda dalam satu perusahaan terjadi perselisihan, sedangkan dalam perkara a quo tidak demikian melainkan permasalahan penonaktifan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Padang Lawas Utara dalam satu organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang sama, oleh karenanya jelaslah perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial ;
- Bahwa lagipula yang dimaksud dalam Pasal 2 Huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 yang kami kutip diatas adalah *tentang perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*, berikut kami ilustrasikan contoh kasus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2004 sebagai berikut : **antara** serikat **A** dengan serikat **B** terjadi perselisihan mengenai hak dan kewajiban didalam suatu perusahaan. Sedangkan perkara a quo adalah permasalahan antara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Padang Lawas Utara (Ic. Terbanding) dengan anggotanya yakni Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di PT. Sinar Sawit Subur Lestari (PT.SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara (Ic. Pembanding) dalam satu organisasi/serikat yang sama. Maka mengacu pada ketentuan tersebut diatas maka jelaslah pertimbangan judex factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam perkara a quo sangat keliru dan salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa selanjutnya pertimbangan Putusan *Judex Factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



Halaman 15 alinea 1 yang menyatakan “ **Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa posita gugatan perselisihan hubungan industrial yang memuat dalil perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan perselisihan hubungan industrial**”;

- Bahwa jika diteliti dengan cermat judex factie Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam pertimbangannya sangat keliru karena posita dan petitum surat gugatan perkara a quo tidak ada menitikberatkan pada alasan Perselisihan Hubungan Industrial melainkan posita dan petitum gugatan adalah tentang perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan penonaktifan Pembanding sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja Federasai Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F. SPTI-K. SPSI) PT. SSSL/Sinar Sawit Subuh Lestari Rokan Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-10/Org/DPC-FSPTI/PL/II/2020 MENONAKTIFKAN SURAT KEP-05/ORG/DPC/F.SPTI-K.SPSI DESA RONDAMAN/ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA AN. GONG MARULI TUA NASUTION TENTANG PENGUKUHAN TKBM PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI PT. SSSL/SUMBER SINAR SAWIT LESTARI DESA RONDAMAN/ ROKAN BARU KECAMATAN HALONGONAN TIMUR tanggal 22 Juni 2020 sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding, oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk menyatakan berwenang mengadili perkara a quo;

- Bahwa selanjutnya lagi pertimbangan Putusan Judex Factie/Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sebagai berikut :

Halaman 15 alinea 3 yang menyatakan “**Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk sengketa perselisihan hubungan industrial khusus berkaitan dengan perselisihan antara serikat pekerja maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 Rbg yang menyebutkan bahwa dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang**

Halaman 15 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”;

- Bahwa Jika diteliti dengan cermat *judex factie*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena **gugatan Pembanding/Penggugat** adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat yang berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, oleh karena itu dengan terang dan nyata terlihat bahwa perkara a quo adalah perkara perdata dalam peradilan umum tentang “Perbuatan Melawan Hukum” dan bukan perkara Perselisihan Hubungan Industrial;

Maka berdasarkan semua uraian Pembanding tersebut diatas, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang kelak mengadili perkara ini kiranya berkenan membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No.20/Pdt.G/2020/PN-Psp tanggal 10 September 2020 dan dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 20/ Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Berwenang mengadili perkara a quo ;
- Memerintahkan Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menangani perkara ini untuk kembali membuka Sidang Perkara a quo Nomor : 20/ Pdt.G/2020/PN.Psp, guna memeriksa pokok perkara ;

Bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex A quo Et Bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 02 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Kontra Memori Banding ini atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

a. Kompetensi Absolute.

- Bahwa Pembanding/Penggugat dalam gugatannya pada intinya mempersoalkan Penon aktifkan Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang lawas Utara, yang mana atas sikap Tergugat tersebut , Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah melanggar AD dan ART Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) BAB V Pasal 9 dan pasal 10, (Objek Perkara).
- Bahwa berdasarkan kutipan diatas jelaslah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian mohon menolak gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) adalah merupakan suatu organisasi, Lembaga atau Perkumpulan yang mempunyai susunan kepengurusan di tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten yang mana setiap kebijakan dan keputusan organisasi, Lembaga atau Perkumpulan ini harus saling berkoordinasi antara pengurus pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten demi kemajuan dan keberlangsungan organisasi, Lembaga atau Perkumpulan ini. Maka sudah semestinya jika ada suatu permasalahan ataupun kebijakan yang terjadi pada kepengurusan sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat /Pembanding diatas, maka semestinya Pembanding/Penggugat dalam gugatannya menarik atau

Halaman 17 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan Pengurus Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) tingkat Pusat, dan Pengurus Tingkat Provinsi sebagai Para Pihak dalam gugatan Penggugat/Pembanding, oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding menjadi Kurang Pihak maka berdasarkan Hukum Acara Perdata sangat beralasan hukum, bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No : 20/Pdt.G/2020/PN. Psp tanggal 10 September 2020,, telah benar dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- Bahwa Terbanding dengan tegas tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Oktober 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 21 Oktober 2020.

Bahwa Terbanding perlu menyampaikan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Bahwa benar Terbanding/Tergugat telah Menonaktifkan Pembanding/Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) sebab Tergugat telah beberap kali menasehati dan memberi masukan serta arahan kepada Penggugat demi terciptanya kemajuan dan keberlangsungan eksistensi Federasi Serikat Transfort

Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) khususnya di wilayah Kabupaten Padang lawas Utara, akan tetapi Penggugat tidak ada menunjukkan sikap perubahan yang nyata dalam menjaga marwah dan martabat Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI), maka terkait dengan sikap Penggugat tersebut, maka disinilah diperlukan suatu sikap dan ketegasan seorang Tergugat selaku ketua Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Padang lawas Utara untuk

Halaman 18 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap, sesuai dengan visi misi nya dalam menjabat yaitu “jika Anggota tidak bisa dibina lagi lebih baik dibinasakan demi menjaga marwah dan martabat Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI);

- Bahwa adapun kesalahan Pembanding/Penggugat sehingga Terbanding/Tergugat Menon aktifkan Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang lawas Utara yaitu :

- Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang lawas Utara tidak loyall kepada Organisasi ;
- Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang lawas Utara tidak sanggup dan tidak pernah mendirikan Plank di wilayah kerjanya;
- Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Transfort Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di PT. SINAR SAWIT SUBUR LESTARI (PT. SSSL) Rokan Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang lawas Utara melakukan penggelapan uang hasil Pendapatan Organisasi di wilayah kerjanya;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, apa yang didalilkan Penggugat Dalam gugatannya Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu pendapat hukum yang sangat keliru dan menyesatkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan

Halaman 19 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvanklijke Verklaard**).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat diatas, Terbanding dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara / Majelis Hakim Tinggi yang terhormat di dalam memeriksa perkara a quo pada tingkat Banding berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No : 20/Pdt.G/2020/PN. Psp tanggal 10 September 2020.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Keadilan dan penegakan hukum.

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Psp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 21 Oktober 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat diberitahukan tanggal 24 September 2020, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Halaman 20 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2020 Nomor 20/Pdt G/2020/PN Psp serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding, dan Kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal tanggal 10 September 2020 Nomor 20/Pdt G/2020/PN Psp yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 10 September 2020 Nomor 20/Pdt G/2020/PN Psp, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis dengan AROZIDUHU WARUWU, S.H, M.H, dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Desember 2020 Nomor 545/Pdt/ 2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota AROZIDUHU WARUWU, S.H, M.H, dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., serta ROSELINA, S.H, Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Ttd

Hakim Ketua :

Ttd

ARZIDUHU WARUWU,S.H, M.H, BAHTERA PERANGIN-ANGIN,S.H.,M.H.,

Ttd

Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA, S.H,

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 hal Perkara Nomor 545/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)